



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu Eksklusif merupakan anugrah Tuhan yang dimiliki oleh setiap ibu yang wajib diberikan kepada setiap bayi yang menjadi hak asasi bayi untuk mendapatkannya sejak baru lahir;
 - b. bahwa adanya budaya dan persepsi masyarakat bahwa kolostrum yang ada pada Air Susu Ibu Eksklusif merugikan bayi, gencarnya promosi susu formula sebagai pengganti Air Susu Ibu Eksklusif, dan kebiasaan ibu melahirkan lebih mementingkan melaksanakan pekerjaan lainnya dibandingkan melakukan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayinya;
 - c. bahwa memperhatikan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, serta sebagai upaya pemeliharaan kesehatan bayi dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Makassar tentang Pemberian Air Susu Ibu eksklusif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar
2. Walikota adalah Walikota Makassar
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Ombudsman adalah Ombudsman Kota Makassar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah SKPD yang terkait dengan program Penyelenggaraan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
7. Tenaga Kesehatan adalah Seorang professional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan .
13. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi poliklinik kesehatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit dan laboratorium klinik.
15. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Bilik ASI adalah ruangan tempat menyusui bayi bagi seorang ibu yang menjamin keamanan baik dari segi bahaya dari luar dan steril dari segi kesehatan.
17. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan perikemanusiaan, perikeadilan, manfaat bagi ibu dan bayi, perlindungan, penghormatan terhadap hak ibu dan bayi, dan non diskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah kota terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

- a. Air Susu Ibu Eksklusif;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab;
- c. Fasilitas Pemberian ASI;
- d. Koodinasi dan Kerjasama

BAB IV AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagian pertama Umum

Pasal 5

Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya kecuali ibu yang terindikasi medis seperti terinfeksi penyakit HIV/AIDS, TBC aktif, ibu yang sedang menjalani terapi radiasi, dan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh dokter;
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi segera setelah lahir dan paling lambat 1 (satu) jam setelah lahir;
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Pasal 9

Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Sarana Kesehatan dilarang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu
Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 10

Kewajiban dan Tanggung jawab pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melindungi hak hidup ibu dan hak hidup bayi;
- b. memenuhi pemenuhan Hak atas Gizi bagi Ibu dan bayi;
- c. membangun dan mengembangkan akses terhadap informasi kepada keluarga, masyarakat dan instansi vertikal mengenai Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dalam lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal dan organisasi masyarakat lainnya yang terkait penggunaan ASI Eksklusif;
- e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- f. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- g. menyediakan tenaga konselor menyusui di Sarana Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- h. membina dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- i. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- j. Menyelenggarakan pemilihan duta keluarga ASI Eksklusif setiap tahun.

Bagian kedua
Tanggung Jawab Masyarakat dan badan usaha

Paragraf pertama
Tanggung jawab Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penyebaran informasi pentingnya penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. dapat ikut serta memilih dan atau dipilih sebagai duta keluarga ASI Eksklusif; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif di Sarana Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat.

Paragraf Kedua
Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Badan usaha adalah produsen dan atau distributor susu formula bayi dan ikut serta bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
- (2) Badan usaha produsen dan atau distributor susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan :
 - a. promosi langsung susu formula bayi di sarana pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. penempatan iklan susu formula oleh produsen atau distributor disekitar sarana pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan jarak paling dekat \pm 500 m.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Keluarga

Pasal 13

- (1) Keluarga harus mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif;
- (2) Orang tua harus memenuhi kebutuhan Gizi bagi dirinya sendiri beserta bayinya;
- (3) Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya;
- (4) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya; dan
- (5) Penolakan Pemberian susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh keluarga.

BAB VI
INFORMASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI

Bagian pertama
Informasi dan Edukasi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan;
- (2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon pengantin, ibu dan/atau anggota keluarga;
- (3) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai :
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, pendampingan;
- (5) Setiap calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin;
- (6) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (4) dan (5) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Bagian kedua
Sosialisasi

Pasal 15

Pelaksanaan program sosialisasi pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara berkala dan dikoodinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan dan dapat bekerja sama dengan instansi lain termasuk kelompok masyarakat lainnya.

BAB VII
TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 16

- (1) Pengurus dan atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha;
- (3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus atau bilik ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan; dan
- (4) Dinas tata ruang atau lembaga yang berwenang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan dilarang memberi rekomendasi bilamana dalam desain bangunan untuk tempat kerja dan atau sarana umum tidak menyediakan fasilitas khusus atau bilik ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI.

Pasal 17

Tempat kerja sebagaimana diatur dalam pasal 16 terdiri atas;

- a. perusahaan ;
- b. perkantoran milik pemerintah, pemerintah kota dan keluarga.

Pasal 18

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. stasiun kereta api;
- f. bandar udara;
- g. pelabuhan laut;
- h. pusat-pusat perbelanjaan;
- i. Pasar tradisional;
- j. gedung olahraga;
- k. lokasi penampungan pengungsi; dan
- l. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 19

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Sarana Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 20

Pengurus Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau pemerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.

Pasal 21

Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

**BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJASAMA**

**Bagian Pertama
Koordinasi**

Pasal 22

Dalam Program penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Agama.

**Bagian Kedua
Kerjasama**

Pasal 23

Kerjasama dengan kementerian agama dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama program meliputi :

- a. Pembuatan materi kursus calon pengantin
- b. Pelaksanaan kursus calon pengantin;
- c. pembuatan materi khutbah nikah;
- d. pelaksanaan khutbah nikah;
- e. dan lain-lain

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dilakukan oleh walikota.

**Bagian Kedua
Pembinaan**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan guna meningkatkan kualitas Program penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif;
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 26

- (1) Walikota dalam melakukan pengawasan dapat menunjuk SKPD terkait yang membidangi masing-masing; kesehatan, pendapatan daerah, perdagangan, Pelayanan Administrasi dan Perizinan serta tenaga kerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;

- (2) Pengawasan SKPD terkait sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan yang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI;
 - b. Sarana Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI;
 - c. Distributor atau produsen susu formula bayi yang melakukan kegiatan distribusi kepada sarana pelayanan kesehatan;
 - d. Penempatan iklan susu formula oleh produsen atau distributor disekitar sarana pelayanan kesehatan dengan jarak paling dekat \pm 500 m;
 - e. Penempatan ruang menyusui di tempat kerja dan Tempat sarana umum;
- (3) Ombudsman Kota Makassar berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan pemberian Asi Eksklusif;
- (2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) juga berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- (3) Dalam temuan sebagaimana ayat (1) dan (2) masyarakat dapat menyampaikan kepada Pemberi layanan, pemerintah kota, DPRD Kota Makassar, Ombudsman Kota Makassar dan/atau mempublikasikan kepada media;
- (4) Pemerintah daerah atau penyelenggara layanan wajib memberi respon paling lambat 14 (empat belas hari) setelah pengaduan resmi diterima.

BAB X PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah kota menyediakan dana program pemberian ASI Eksklusif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan pemerintah kota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 30

Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 31

Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin praktek.

Pasal 32

(1) Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik Pemerintah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau

(2) Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik swasta yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin unit layanan.

Pasal 33

Setiap Produsen atau distributor susu formula bayi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 34

(1) Setiap ibu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sosial;

(2) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam surat Keputusan Walikota.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut terkait bentuk teguran tertulis dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 29 ayat (2) huruf b, Pasal 30, huruf b dan huruf c, Pasal 31 huruf b dan huruf c, Pasal 32 ayat (1) huruf b, Pasal 32 ayat (2) huruf b dan c dan Pasal 33 huruf b dan huruf c, diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII
PENUTUP**


Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 49

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 49 TAHUN 2012

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud indikasi medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus calon pengantin adalah sebuah kegiatan pelatihan dan atau konseling yang dikhususkan pada calon pengantin laki-laki dan perempuan dan dilakukan oleh tenaga terlatih, dengan muatan :

- a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
- b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
- c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
- d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI;

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pelaksanaan khutbah nikah adalah kegiatan ceramah yang merupakan salah satu rangkaian dalam proses akad nikah, dengan muatan tidak hanya materi nikah dari segi agama tapi juga bermuatan tentang keunggulan pemberian ASI Eksklusif.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

Pasal 18

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas
- Huruf l
Cukup jelas

Pasal 19

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas

Pasal 20

- Cukup jelas

Pasal 21

- Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sanksi pencabutan izin dikhususkan pada Rumah Sakit Bersalin

Huruf c

Sanksi pencabutan izin dikhususkan pada Rumah Sakit Bersalin

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas